



Implementasi Landasan Filosofi Anak Berkebutuhan Khusus

Debora Sinaga

Institut Agama Kristen Negeri Tarutung

deborasinaga1999@gmail.com

Hotmaria Panjaitan

Institut Agama Kristen Negeri Tarutung

Hotmariapanjaitan280@gmail.com

Emmi Silvia Herlina

Institut Agama Kristen Negeri Tarutung

emmisilvia@iakntarutung.ac.id

Korespondensi penulis: emmisilvia@iakntarutung.ac.id

Abstract. *Children's rights are part of human rights that must be guaranteed, protected and fulfilled by parents, families, communities, governments and the state. Children's rights that must be fulfilled include the right to obtain education and teaching. Children with special needs at an early age also have the right to receive educational services. Children with special needs at an early age in the community have not all received services in early childhood education. This is due to the existence of education for children aged.*

Keywords: *The Child With Special Needed, Age*

Abstrak. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Hak anak yang wajib dipenuhi diantaranya adalah hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran. Anak berkebutuhan khusus usia dini juga berhak mendapatkan layanan pendidikan. Anak berkebutuhan khusus usia dini yang ada di masyarakat belum semuanya mendapatkan layanan di pendidikan anak usia dini. Hal ini disebabkan karena keberadaan pendidikan anak usia dini.

Kata kunci: Anak Berkebutuhan Khusus, Usia, Pendidikan.

LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 sebuah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dapat disimpulkan bahwa Negara memberikan jaminan sepenuhnya kepada Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) untuk memperoleh layanan pendidikan yang bermutu.

Di dalam Undang-Undang tersebut merujuk pada Perkembangan Pendidikan di Indonesia yang tidak lepas dari istilah pendidikan inklusif atau inklusi, pendidikan inklusif muncul begitu tahun 1990 ketika konferensi dunia tentang pendidikan untuk semua.

Pendidikan inklusif adalah sistem layanan pendidikan yang mensyaratkan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) belajar di sekolah-sekolah terdekat di kelas biasa bersama teman-teman seusianya (Sapon-Shevin dalam O'Nil 1994). Ini menandakan bahwa pendidikan tidak mengenal perbedaan fisik, ras, suku, dan agama.

Tidak semua sekolah di Indonesia termasuk ke dalam sekolah inklusif, karena kekurangan sumber daya manusia yang mampu dalam bidang pendidikan ini. Pada tahun 1999 Indonesia mulai menerapkan pendidikan terpadu, lalu tahun 2000 Indonesia mulai menuju pada pendidikan inklusif yang menunjukkan perkembangan yang baik bagi pendidikan di Indonesia.

Dengan adanya pendidikan inklusif sekolah dituntut melakukan berbagai perubahan, mulai dari cara pandang, sikap, sampai pada proses pendidikan menjadi berorientasi pada kebutuhan individual yang dimiliki kebutuhan khusus dapat memenuhi pendidikannya sesuai dengan potensi masing-masing.

KAJIAN TEORITIS

Pengertian implementasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) implementasi merupakan pelaksanaan atau penerapan. Sedangkan menurut beberapa ahli, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekan suatu teori, metode dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.

Implementasi kebijakan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan berbagai instruksi (konsep atau ide) yang telah diterapkan dalam dokumen kebijakan.

Kebijakan Charles O. Jones Implementasi kebijakan Jones menyebutkan terdapat tiga kegiatan dalam implementasi kebijakan, yaitu: Organization, Interpretasi dan Aplikasi. Organization merupakan upaya untuk menetapkan dan menata kembali sumber daya, unit-unit dan metode-metode yang mengarah pada upaya merealisasikan kebijakan menjadi hasil yang sesuai dengan tujuan dan sasaran kebijakan.

Interpretasi merupakan aktivitas interpretasi substansi dari suatu kebijakan dalam bahasa yang lebih operasional dan mudah dipahami. Aplikasi merupakan aktivitas penyedia layanan secara rutin, pembayaran atau lainnya sesuai dengan tujuan dan sasaran kebijakan.

Pendidikan berasal dari bahasa Yunani “paedagogie” yang akar katanya “pais” yang berarti anak dan “again” yang artinya membimbing. Jadi “paedagogie” memiliki arti bimbingan yang diberikan kepada anak. Kemudian dalam bahasa Inggris, pendidikan diterjemahkan menjadi “education”.

“Education” berasal dari bahasa Yunani “educare” yang berarti membawa keluar yang tersimpan dalam jiwa anak, untuk dituntun agar tumbuh dan berkembang. Sehingga dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pendidikan adalah bimbingan yang diberikan kepada anak.

Pendidikan inklusif adalah a meansto an end atau cara untuk mencapai tujuan akhir. Jadi pendidikan inklusif bukan suatu kondisi statis dimana suatu sekolah akan siap melayani semua anak dengan perbedaan jika sumber daya yang ada disediakan. D’Allesio menuturkan pendidikan inklusif bukan merupakan one off program dimana Intervensi hanya dilakukan satu kali, misalnya dalam bentuk alokasi dana atau pelatihan guru. Kondisi ideal adalah semua anak dengan segala perbedaannya bisa berpartisipasi secara aktif dalam pembelajaran sehingga mampu menarik manfaat yang optimal pada masa sekolah.

Kondisi ideal tersebut memerlukan perjuangan yang panjang dan terus menerus. Semua dapat disebabkan karena dalam akses pendidikan inklusif tidak terbatas pada akses untuk mendapatkan tempat di kelas, tetapi juga mendapatkan akses terhadap kurikulum dan pembelajaran.

Dengan demikian pendidikan inklusif tidak hanya terbatas untuk menjawab agenda “pendidikan untuk semua” tetapi lebih pada agenda “pendidikan berkualitas untuk semua”. Stubbs menegaskan pendidikan inklusif merupakan sebuah strategi untuk mewujudkan pendidikan universal guna menciptakan sekolah yang responsif terhadap beragam kebutuhan aktual anak dan masyarakat dan mensyaratkan ABK belajar di sekolah-sekolah terdekat di kelas biasa bersama anak-anak seusianya. Staub dan Peck menyatakan, bahwa pendidikan inklusif adalah penempatan anak berkelainan tingkat ringan, sedang, dan berat secara penuh di kelas reguler. Hal ini menunjukkan bahwa kelas reguler merupakan tempat belajar yang relevan bagi anak berkelainan, apapun jenis kelainannya dan bagaimanapun gradasinya.

O’Neil menyatakan, bahwa pendidikan inklusif sebagai sistem layanan pendidikan mempersyaratkan agar semua anak berkelainan dilayani di sekolah-sekolah terdekat, di kelas reguler bersama-sama teman sebayanya. Jadi melalui pendidikan inklusif, anak berkelainan dididik bersama-sama anak lainnya (normal) untuk mengoptimalkan potensi yang dimilikinya. Selain itu anak berkelainan khusus (ABK) bisa terlihat atau tidak diabaikan.

METODE PENELITIAN

Penelitian Ini menggunakan pendekatan Kualitatif dengan jenis penelitian yang digunakan adalah menggunakan jenis penelitian studi kasus. Penelitian ini berupa menelaah sebanyak mungkin data mengenai filosofis anak berkebutuhan khusus di masyarakat. Meneliti bahwa pentingnya cara yang benar dalam memahami tentang anak berkebutuhan khusus di kalangan masyarakat. Dalam upaya meningkatkan kualitas kesejahteraan anak berkebutuhan khusus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Pendidikan Khusus

Pendidikan khusus diperuntukkan untuk anak berkebutuhan khusus. Menurut pasal 15 UU No.20 tahun 2003 tentang Sisdiknas , bahwa jenis pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus adalah pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus adalah pendidikan khusus. Pasal 32 20 (1) UU No. 20 tahun 2003 memberikan batasan bahwa pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

Teknis layanan pendidikan jenis pendidikan khusus untuk peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa dapat diselenggarakan secara inklusif atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah.

Untuk jenjang pendidikan tinggi secara khusus belum tersedia. PP No 17 Tahun 2010 pasal 129 ayat (3) menetapkan bahwa peserta didik yang:

1. Tunanetra
2. Tunarungu
3. Tunawicara
4. Tunagrahita
5. Tunadaksa
6. Tunalaras
7. Berkesulitan belajar
8. Lamban belajar
9. Autis
10. Memiliki gangguan motorik
11. Menjadi korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang, dan at adiktif lain, dan
12. Memiliki kelainan lain

Menurut pasal 130 (1) PP No.17 tahun 2010 pendidikan khusus bagi peserta didik dapat diselenggarakan pada semua jalur dan jenis pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Penyelenggaraan pendidikan khusus dapat dilalui melalui satuan pendidikan khusus, satuan pendidikan umum, satuan pendidikan kejuruan, dan/atau satuan pendidikan keagamaan.

Pasal 133 ayat (4) menetapkan bahwa penyelenggara satuan pendidikan khusus dapat dilaksanakan secara berintegritas antarjenjang pendidikan dan/atau antarjenis kelainan. Belum banyak yang berkecimpung di dunia pendidikan khusus ini, dikarenakan peserta didiknya relatif dari kalangan minoritas.

Cepi A Rohman (Cepiar) adalah aktivis pendidikan khusus sekaligus Direktur Pusat Kajian pendidikan khusus Indonesia 2010-2015, yang menjadi salah satu penyusun buku operasional penyelenggaraan pendidikan khusus yang diperuntukkan untuk semua penyelenggara pendidikan di Indonesia, bersama dengan beberapa pengingat pendidikan khusus lainnya serta ahli pendidikan dari Universitas Indonesia dan Universitas Negeri Jakarta yang difasilitasi oleh kementerian pendidikan Nasional Republik Indonesia.

Dengan keibukannya sebagai street teacher (guru jalanan) cepiar tetap diamanahkan untuk menjadi direktur pusat kajian pendidikan khusus (Center for special education studies) untuk yang kedua kalinya, periode 2015-2020.

“Bangsa bermartabat adalah bangsa yang terdidik dengan baik” ucap pengajar jalanan itu. Kesibukannya selain menulis adalah mengajar anak-anak jalanan di sekolah layanan khusus anak jalanan. Sekolah layanan khusus merupakan perangkat penyelenggara dari pendidikan khusus.

Sekolah layanan khusus telah memiliki buku operasional penyelenggara pendidikan khusus di antaranya sekolah layanan khusus untuk anak terlantar, sekolah layanan khusus anak jalanan, sekolah layanan khusus untuk anak pedalaman, sekolah layanan khusus pekerja anak, sekolah layanan khusus anak TKI (tenaga kerja Indonesia), sekolah layanan khusus anak PSK, dan sekolah layanan khusus sekolah layanan khusus anak-anak berbakat.

Selain itu, sekolah luar biasa untuk anak-anak berbakat. Selain itu, sekolah luar biasa untuk anak-anak menyandang cacat (Disabilities) juga termasuk perangkat penyelenggaraan pendidikan khusus. Integrasi antar jenjang TKLB, SDLB, SMPLB dan SMALB dengan seorang kepala sekolah.

Sedangkan integrasi antar jenis kelainan, maka dalam satu jenjang pendidikan khusus diselenggarakan layanan pendidikan bagi beberapa jenis ketunan. Bentuknya terdiri dari TKLB, SDLB, SMPLB dan SMALB masing-masing dengan seorang kepala sekolah. Alternatif yang baik untuk kepentingan mutu layanan adalah INTEGRITAS ANTAR JENIS.

Keuntungan bagi penyelenggara (sekolah) dapat memberikan layanan yang terfokus sesuai dengan kebutuhan anak sesuai seirama perkembangan psikologis anak. Keuntungan bagi anak, anak menerima layanan sesuai kebutuhan yang sebenarnya karena sekolah mampu membedakan perlakuan karena memiliki fokus atas dasar kepentingan anak pada jenjang TKLB, SDLB, SMPLB dan SMALB.

Penyelenggara pendidikan khusus saat ini masih banyak yang menggunakan integrasi antarjenjang (satu atap) bahkan digabung juga dengan integrasi antar jenis. Pola ini hanya didasarkan pada efisiensi ekonomi padahal sebenarnya sangat merugikan anak karena dalam praktiknya seorang guru yang mengajar di SDLB, SMPLB dan SMALB.

Jadi perlakuan yang diberikan kadang sama antara kepada siswa SDLB, SMPLB dan SMALB. Secara kualitas apalagi secara psikologis karena tidak menghargai perbedaan karakteristik tentang usia. Adapun bentuk satuan pendidikan/lembaga sesuai dengan kekhususannya di Indonesia dikenal SLB bagian A untuk tunanetra, SLB bagian B untuk tunarungu, SLB bagian C untuk tunagrahita, SLB bagian D untuk tunadaksa, SLB bagian E untuk tunalaras, SLB bagian G untuk cacat ganda.

Seharusnya pemerintah dapat memberikan perlakuan yang sama kepada anak Indonesia tanpa diskriminasi, kalau bisa mendirikan SD negeri, SMP negeri, SMA negeri, untuk anak bukan ABK, maka juga harus berani mendirikan SDLB Negeri, SMPLB Negeri, dan SMALB Negeri bagi ABK. Hingga Juni 2013 di provinsi Jawa Tengah dan DIY baru pemerintah kabupaten Cilacap yang berani mendirikan SDLB Negeri, SMPLB Negeri, dan SMALB Negeri masing-masing berdiri sebagai satuan pendidikan formal.

Sejarah Perkembangan Berkebutuhan Khusus

Pendidikan khusus tumbuh dari satu kesadaran awal bahwa beberapa anak membutuhkan sejenis pendidikan yang berbeda dari pendidikan tipikal atau biasa agar dapat mencapai potensi mereka. Akar dari kesadaran ini dapat ditelusuri di Eropa pada tahun 1700-an ketika para pionir tertentu mulai membuat upaya-upaya terpisah untuk pendidikan anak berkebutuhan khusus.

Salah satu upaya tersebut dengan mendirikan lembaga-lembaga residensial yang didirikan di Amerika Serikat untuk mengajar penyandang cacat terbanyak di awal 1800-an. Hal ini membuat Amerika Serikat menjadi negara yang memimpin negara-negara lain dalam pengembangan pendidikan khusus di seluruh dunia.

Pengenalan yang perlahan-lahan terhadap pendidikan khusus sebagai sebuah profesi yang membutuhkan keahlian telah merangsang perkembangan bidang ini. Sehingga organisasi-organisasi profesi dan kelompok-kelompok pendukung mulai didirikan dan menjadi kekuatan yang dahsyat di belakang banyaknya perubahan yang mengakar dan memberikan kekuatan munculnya layanan-layanan pendidikan khusus.

Setiap Negara pun menyediakan jenis layanan yang berbeda dengan negara lainnya yang didasarkan pada sumber daya keuangan negara bersangkutan. Pengadaan pendidikan khusus ini akan terus menarik perhatian dari para pembuat kebijakan, orang tua, pendidik, kelompok-kelompok pendukung akan terus berupaya mendapatkan mandate guna menjamin terlaksananya pengadaan tersebut.

Dewasa ini, peran lembaga pendidikan sangat menunjang tumbuh kembang dalam mengolah system maupun cara bergaul dengan orang lain. Selain itu lembaga itu lembaga pendidikan tidak hanya sebatas wahana bagi system bekal ilmu pengetahuan, namun juga sebagai lembaga yang dapat member skill atau bekal untuk hidup yang nanti diharapkan dapat bermanfaat dalam masyarakat.

Sementara itu, lembaga pendidikan tidak hanya ditunjukkan kepada anak yang memiliki kelengkapan fisik saja, tapi juga anak-anak keterbelakangan mental. Pada dasarnya pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus sama dengan pendidikan anak-anak pada umumnya.

landasan Anak Berkebutuhan Khusus

Landasan pendidik bagi anak berkebutuhan khusus- lahirnya pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus mengalami proses perjalanan yang sangat panjang. Bahkan sebelum manusia memahami hakikat pendidikan, kehadiran anak berkebutuhan khusus secara tegas ditolak oleh sebagian masyarakat.

Namun, manusia yang hidup pada zaman sekarang jauh lebih memahami hakikat pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus secara luas dan terarah karena perkembangan ilmu pendidik itu sendiri dan sikap yang selalu mendasari perlakuan manusia.

Pendidikan bagi anak berkebutuhan memiliki landasan hukum yang tegas karena mereka memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai manusia untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Ada beberapa hukum yang melandasi pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus, antara lain sebagai berikut:

1. Ladasan pedagogis

Pasal 3 UU.No 20 tahun 2003 tentang sisdiknas menyebutkan bahwa “tujuan pendidikan nasional adalah berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang melapor dan bertanggung jawab”. Secara pedagogis, penyelenggaraan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus pada dasarnya diarahkan agar setiap anak tumbuh dan berkembang secara optimal, mampu menjadi manusia yang bermoral, berbudi luhur, dan berakhlak mulia.

2. Landasan yuridis

Berdasarkan kesepakatan UNESCO di Salamanca, Spanyol, pada 1994, ditetapkan bahwa pendidikan di seluruh dunia harus dilaksanakan secara kekhususan atau inklusif. Dalam kesepakatan tersebut dikatakan bahwa pendidikan adalah hak untuk semua (*education for all*). Dengan ini dapat kita simpulkan bahwa hak individu dalam menerima pendidikan tidak dibatasi oleh perbedaan warna kulit, ras, suku, dan agama. Pun itu hak pendidikan untuk diterima oleh individu berkebutuhan khusus maupun individu yang normal pada umumnya.

Dengan diselenggarakannya pelayanan pendidikan dengan kekhususan, pendidikan bagi individu berkebutuhan khusus dapat diintegrasikan untuk keperluan pendidikan (*education*), bukan untuk keperluan pembelajaran (*instruction*). Melalui cara inilah, para individu berkebutuhan khusus dapat dipergaulkan dengan individu normal pada umumnya.

Bertolak belakang dengan kesepakatan UNESCO 1994 mengenai keharusan pelaksanaan pendidikan dengan kekhususan, pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 yang belum direvisi, terdapat berbagai jenis layanan Pendidikan Luar Biasa (PLB) yang segregatif. Namun pada 2011, Direktur PLB berinisiatif untuk memulai pelaksanaan pendidikan dengan kekhususan. Setelah itu, menyusullah Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi untuk mengikuti dan mendukung inisiatif Direktur PLB, terutama dalam penyelenggaraan LPTK.UUD 1945 atau amandemen pasal 31 UU. No 20 tahun 2003 tentang system pendidikan nasional pasal 5 UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan inklusif.

1. Landasan Yuridis Internasional

Pernyataan slamca dan kerangka aksi pendidikan kebutuhan khusus (1994) Deklarasi Bukittinggi tahun 2005.

2. Landasan spritual

Adapun landasan spritual yang dapat dijadikan rujukan pendidikan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus dapat dipahami bahwa manusia pada hakikatnya dilahirkan dalam keadaan fitrah (berpotensi).

3. Landasan Empiris

The National Academy of Science (AS), hasilnya menunjukkan bahwa klasifikasi dan pendapatan anak berkelainan di sekolah, kelas atau tempat khusus tidak efektif dan diskriminatif. Mayer 2001 juga mengatakan bahwa siswa yang memiliki keterampilan yang cukup ditemukan untuk memiliki keberhasilan yang lebih besar manakal mereka memperoleh pendidikan dalam lingkungan yang berkaitan dengan hubungan sosial dan persahabatan mereka dengan masyarakatnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Sejarah perkembangan pendidikan inklusif di dunia padamulanya diprakarsai dan awaldari Negara-negara Skandinavia Denmark, Norwegia, Swedia. Di Amerika Serikat tahun 1960-an oleh Presiden Kennedy mengirimkan pakar-pakar pendidikan luar biasa ke Skandinavia untuk mempelajari mainstraiming dan lingkungan yang paling tidak membatasi, yang ternyata cocok untuk diterapkan. Menjadi dasar sebuah perkembangan sejarah inklusi dunia tersebut, maka pemerintah Republik Indonesia sejak awal tahun 2000 mengembangkan program pendidikan inklusif. Pendidikan inklusi merupakan perkembangan baru di pendidikan terpadu. Pada sekolah inklusif di setiap anak disesuaikan dengan kebutuhan khususnya, semua diusahakan dapat dilayani secara optimal dengan melakukan dan menjadikan irbagasaya dalam penyesuaian, eperti kurikulum, sarana prasarana, tenaga pendidik, sistem pembelajaran, sampai sistem penilaiannya. Keuntungan dari pendidikan inklusi ABK maupun anak biasa dapat saling berinteraksi secara wajar sesuai dengan kehidupan sehari-hari di masyarakat dan dapat memenuhi masing-masing.

DAFTAR REFERENSI

Hhttp;repository.usu.ac.id.bitstream,Aziz, Safrudin, 2015. *Pendidikan anak berkebutuhan khusus*. Yogyakarta; Gava media

Dr. Wahyu Sri Ambar Arum, MA. *Perspektif Pendidikan Luar Biasa dan Implikasinya Bagi Penyiapan Tenaga Kependidikan*. (Jakarta: Depdiknas. 2005) h.109

.